

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR: 7/HK.01.01/K.PB/11/2024

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH DAN TIM KERJA KESEKRETARIATAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DALAM KEGIATAN PENGAWASAN,
PENINDAKAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- b. bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa membutuhkan suatu sistem kerja yang saling mendukung satu sama lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kelembagaan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Koordinator Wilayah dan Tim Kerja Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Kegiatan Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah dan Tim Kerja Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Kegiatan Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Wilayah dan Tim Kerja Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Dalam Kegiatan Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:
- 1. Pengarah** memastikan Pelaksanaan Tugas Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Penanggung Jawab** Menyusun dan Mereview Rencana Supervisi dan Pendampingan pelaksanaan tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
 - 3. Ketua Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:**
 - a. Menyusun rencana kegiatan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten; dan
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Supervisi dan Pendampingan.
 - 4. Koordinator Wilayah Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut:**
 - a. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten terhadap penerimaan Laporan/Temuan serta Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dari tahap awal penerimaan Laporan/Temuan dan/atau Permohonan Penyelesaian Sengketa sampai dengan ditetapkannya status Laporan/Temuan dan/atau putusan penyelesaian sengketa;
 - b. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dalam penyusunan Kajian Awal dan/atau Verifikasi Formil dan Materiel Permohonan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten terhadap pengkajian dugaan pelanggaran yang bersumber dari Hasil Pengawasan (Formulir Model A Hasil Pengawasan) dan Informasi Awal;
 - d. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu

Kabupaten dalam pelaksanaan penelusuran terhadap Informasi Awal/Hasil Pengawasan yang mengandung potensi dugaan pelanggaran/sengketa;

- e. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dalam penetapan status informasi awal/hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten;
- f. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap laporan/temuan dan pelaksanaan musyawarah tertutup (mediasi)/musyawarah terbuka;
- g. Melakukan Supervisi dan Pendampingan serta mereview Kajian dugaan Pelanggaran dan Penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa;
- h. Mereview Berita Acara Pleno pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- i. Melakukan Supervisi dan Pendampingan pengadministrasian Laporan/Temuan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa; dan
- j. Mengawasi Pelaksanaan Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran dan Putusan Penyelesaian Sengketa.

5. Koordinator Wilayah Pelaksanaan Tugas Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dalam penyusunan rencana kerja pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menyusun dan Mereview alat kerja pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Melakukan Supervisi dan Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Melakukan Evaluasi dan pengkajian terhadap hasil pengawasan (Formulir Model A Hasil Pengawasan) seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
- e. Melakukan Identifikasi Potensi kerawanan pelanggaran

pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

6. Tim Kerja Sekretariat dalam Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi penerimaan Laporan/Temuan serta Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa dari tahap awal penerimaan Laporan/Temuan dan/atau Permohonan Penyelesaian Sengketa sampai dengan ditetapkannya status Laporan/Temuan dan/atau putusan penyelesaian sengketa;
- b. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi penyusunan Kajian Awal dan/atau Verifikasi Formil dan Materiel Permohonan Penyelesaian Sengketa;
- c. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi pengkajian dugaan pelanggaran yang bersumber dari Hasil Pengawasan (Formulir Model A Hasil Pengawasan) dan Informasi Awal;
- d. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan penelusuran terhadap Informasi Awal/Hasil Pengawasan yang mengandung potensi dugaan pelanggaran/sengketa;
- e. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penetapan status informasi awal/hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten;
- f. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap laporan/temuan dan pelaksanaan musyawarah tertutup (mediasi)/musyawarah terbuka;
- g. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan Kajian dugaan Pelanggaran dan Penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa; dan
- h. Memfasilitasi serta memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan Pleno pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penindakan Pelanggaran dan

Penyelesaian Sengketa.

7. Tim Kerja Sekretariat dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- a. Menyusun dan Mereview alat kerja pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- c. Melakukan Evaluasi dan pengkajian terhadap hasil pengawasan (Formulir Model A Hasil Pengawasan) seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
- d. Melakukan Identifikasi Potensi kerawanan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

8. Tim Kerja Administrasi dan Pendistribusian Surat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan setiap surat dan seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; dan
- b. Mengarsipkan setiap surat dan seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

9. Petugas Penerima Laporan dan Pendokumentasian Laporan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuka Layanan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran/Permohonan Penyelesaian Sengketa setiap hari Senin s.d Jumat (termasuk pada hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran/Permohonan Penyelesaian Sengketa)
- b. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran/Permohonan Penyelesaian Sengketa setiap hari Senin s.d Jumat (termasuk pada hari-hari tertentu sesuai dengan

ketentuan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran/Permohonan Penyelesaian Sengketa)

- c. Melakukan Update Penerimaan Laporan dan Temuan kepada Para Koordinator Wilayah dan melaporkannya kepada Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran setiap pada hari Rabu dan hari Jum'at; dan
- d. Melakukan Rekapitulasi Data Penerimaan Laporan dan Temuan yang telah dihimpun dari masing-masing Koordinator Wilayah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 5 November 2024

Ketua,



Elias Idie

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat
Nomor : 7/HK.01.01/K.PB/11/2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Elias Idie, S.T	Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat	Pengarah
II.	Penanggungjawab		
1.	Jhon Charles Imbiri, S.Hut	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penanggungjawab
2.	Nurlaila Muhammad, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penanggungjawab
3.	Menahen Julens Sabarofek	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penanggungjawab
4.	Nortbertus	Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat	Penanggungjawab
III.	Sekretaris		
1.	Benediktus Wahon, S.Sos., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua barat	Sekretaris
IV.	Ketua		
1.	Fredrik F. Abidondifu, S.H	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2.	Daud Kaleb Marani, S.I.P	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat	Ketua Koordinator Pelaksanaan Pengawasan
3.	David Wabia, S.Sos., M.M	Kepala Bagian Administrasi Bawaslus	Ketua Koordinator Administrasi dan Sumber Daya Manusia
V.	Koordinator Wilayah Kabupaten Manokwari		
1.	Erika Priscilia, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Manokwari
2.	Benny Ambarita, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Manokwari
VI.	Koordinator Wilayah Kabupaten Teluk Wondama		
1.	Rotua Berliana Pasaribu, S.Pd	Staf Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
			Wilayah Kabupaten Teluk Wondama
2.	Benny Ambarita, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Teluk Wondama
VII.	Koordinator Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni		
1.	Abdul Karim Noviandi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni
2.	Stella Sorbu	Staf Bagian Pengawasan	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni
VIII.	Koordinator Wilayah Kabupaten Kaimana		
1.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Kaimana
2.	Arunawan, S.I.P	Staf Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Kaimana
IX.	Koordinator Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan		
1.	Fatmawati, S.K.M	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan
2.	Ahmad, Faisal, S.I.P	Staf Bagian Pengawasan	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan
X.	Koordinator Wilayah Kabupaten Fakfak		
1.	Suryono Achmat Djiwa, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Fakfak
2.	Rudi Andiko	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Fakfak

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
XI.	Koordinator Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak		
1.	Suryono Achmat Djiwa, S.H	Staf Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi	Koordinator Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Wilayah Kabupaten Fakfak
2.	Rudi Andiko	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Pengawasan Wilayah Kabupaten Fakfak
XII.	Tim Kerja Pengawasan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Barat		
1.	Fahmi Nur Wicaksono	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Kerja Sekretariat dalam Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2.	Abdul Karim Noviandi, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
3.	Erika Priscilia, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
4.	Suryono Ahmad Djiwa, S.H	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
1.	Benny Ambarita, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan	Tim Kerja Sekretariat dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan
2.	Ahmad Faisal, S.I.P		
3.	Stella Sorbu		
4.	Arunawan, S.I.P	Staf Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi	
5.	Rudi Andiko		
6.	Rotua Berliana, S.Pd		
7.	Fatmawati, S.K.M	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
1.	Septinus Kadam, S.H	Staf Bagian Administrasi	Tim Kerja Administrasi dan Pendistribusian Surat
2.	Hestina Welerubun		
3.	Melan Wabia		
4.	Paulinus Rauribo		
5.	Fransiskus Saverius		

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Agustina Hendri	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Penerima Laporan dan Pendokumentasian Laporan
2.	Yopi Kambu, S.I.P		
3.	Hestina Welerubun	Staf Bagian Administrasi	
4.	Septinus Kadam, S.H		
5.	Inseren Bewani Korwa	Staf Bagian Pengawasan	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 5 November 2024

Ketua,



Elias Idie